KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Pasal Penyadapan di RUU Terorisme Dipersoalkan
Tanggal : Senin, 31 Juli 2017
Surat Kabar : Koran Tempo
Halaman : 10

Pasal Penyadapan di RUU Terorisme Dipersoalkan

Penegak hukum bisa menyadap terduga teroris tanpa menunggu perintah pengadilan.

Indri Maulidar
indri.maulidar@tempo.co.id

JAKARTA — Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mempersoalkan pasal penyadapan dalam rancangan revisi Undang-Undang Pemberantasan Tidak Pidana Terorisme yang telah disepakati Dewan Perwakilan Rakyat. Menurut Ketua Umum YLBHI Asfinawati, kewenangan menyadap tanpa perintah pengadilan berpotensi menghilangkan prinsip *fair trial*. Sebab, menyadap adalah upaya paksa, sehingga hasil penyadapan seharusnya juga dapat dijadikan sebagai alat bukti. "Tapi, bila menyadap tanpa perintah, otomatis hasilnya sulit dijadikan sebagai alat bukti," katanya, kemarin.

Rabu pekan lalu, Panitia Khusus Revisi Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di DPR menyepakati pasal penyadapan dalam rancangan aturan baru itu. Dalam Pasal 31 disebutkan bahwa penyidik dapat langsung melakukan penyadapan terhadap terduga teroris bila telah memiliki dua alat bukti dan dalam keadaan mendesak. Selanjutnya, penyidik bisa meminta persetujuan pengadilan paling lama tiga hari setelah penyadapan dilakukan.

Rapat itu lalu menyepakati definisi keadaan mendesak sebagai bahaya maut, adanya mufakat jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap keamanan negara, serta mufakat jahat yang merupakan karakteristik tindak pidana terorganisasi. Penyadapan bisa dilakukan selama setahun dan dapat diperpanjang atas persetujuan pengadilan.

Menurut Asfinawati, persyaratan mengenai perlunya dua alat bukti untuk bisa melakukan penyadapan juga janggal. Alasannya, bila sudah memiliki dua alat bukti, semestinya penyidik sudah bisa menetapkan tersangka. "Kalau dua alat bukti sudah dimiliki, sudah cukup untuk memproses kasusnya. Menyadap untuk keperluan apa lagi?" kata dia. Karena itu, YLBHI mengingatkan supaya legislatif meninjau kembali aturan mengenai penyadapan itu.

Ketua Panitia Khusus RUU Terorisme, Muhammad Syafii, mengatakan prosedur penyadapan tak bisa dihapuskan dari pemberantasan terorisme. Namun, dalam RUU Terorisme, penyadapan dilakukan untuk penegakan hukum, bukan untuk mengumpulkan informasi intelijen. Karena itu, kata dia, bila pengadilan tak menyetujui penyadapan yang telah dilakukan penyidik, penyadapan harus dihentikan. "Rekaman yang sudah dimiliki tak bisa dijadikan alat bukti dalam persidangan," katanya. Sebaliknya, bila proses disetujui pengadilan, penegak hukum memiliki bukti tambahan yang kuat untuk menjerat teroris.

Anggota Panitia Khusus RUU Terorisme, Arsul Sani, mengatakan penegak hukum harus diberi ruang luas untuk bertindak cepat mencegah aksi teror.

● ARKHELAUS WISNU